



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MOROWALI
TAHUN ANGGARAN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Morowali Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2020-2024 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2020-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Pada Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2020-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2020-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat diniai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hal-hal lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah;
2. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Morowali ;
3. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Morowali adalah setiap usaha dalam menyertakan dan atau memanfaatkan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak PDAM dengan mendapat imbalan tertentu.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali.
5. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
6. Bupati adalah Bupati Morowali.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang ada di Sekertariat Kabupaten Morowali.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jumlah Penyertaan Modal;
- b. tata Cara bagi hasil usaha dan pencairan; dan
- c. tata cara pembinaan dan pengawasan.

BAB II JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 3.260.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana terdapat pada ayat (1) di atas tidak termasuk jumlah deviden yang dibagikan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Morowali yang besarnya sesuai dengan surat pemberitahuan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Morowali.

BAB IV
TATA CARA BAGI HASIL USAHA
DAN PENCAIRAN DANA
Pasal 4

- (1) hasil usaha atau deviden atas penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Dharma Morowali yang menjadi hak daerah, yang diperoleh selama setahun anggaran perusahaan, disetor ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) pembagian hasil usaha penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai penerimaan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali.

Pasal 5

- (1) Direktur PDAM mengajukan permohonan pencairan dana penyertaan modal secara tertulis kepada Bupati Morowali dengan tembusan kepada BPKAD.
- (2) Permohonan pencairan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pencairan dana penyertaan modal yang ditandatangani oleh Direktur;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - c. Keputusan Bupati tentang Penetapan pemberian Hibah Daerah untuk program Hibah PDAM Tahun Anggaran berkenaan;
 - d. Perjanjian penyertaan modal antara Pemerintah Daerah dengan PDAM Tirta Dharma Morowali;
 - e. Berita Acara serah terima dana penyertaan modal yang ditandatangani oleh Bupati dan Direktur PDAM;
 - f. Salinan rekening yang masih aktif atas nama PDAM Tirta Dharma Morowali;
 - g. Salinan Kartu Tanda Penduduk Direktur;
 - h. Kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Direktur ; dan
 - i. Rincian rencana penggunaan dana penyertaan modal hibah PDAM.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan dan memproses pencairan dana Hibah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPKAD mengembalikan permohonan pencairan tersebut kepada bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk diperbaiki dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum dalam rangka meningkatkan dayaguna perusahaan daerah sebagai alat kelengkapan otonomi daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 3 September 2020
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
Pada tanggal 4 September 2020
SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020 NOMOR:.....⁰³³

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKERTARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,


BAHDIN BAID, S.H., M. H.
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005